



# PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

## KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

### TENTANG

### PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ADMINISTRATOR KESEHATAN

### WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NURMAWARNI, SKM NIP 197906032002122005 pangkat/golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) jabatan Administrator Kesehatan Muda, berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 821.2/928/BKPSDMD/2018 Tanggal : 27 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Kota Palu, dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari Jabatan Administrator Kesehatan karena ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Administrator Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan Administrator Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000;  
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 September 2018** membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **NURMAWARNI, SKM**
  - b. NIP : **197906032002122005**
  - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Oktober 2014**
  - d. Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Palu** dari jabatan **Administrator Kesehatan Muda** dengan angka kredit sebesar **215,543**.
- KEDUA : Saudara NURMAWARNI, SKM dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara.
- KETIGA : Kepada Saudara NURMAWARNI, SKM tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

**ASRI, SH**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

### Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



**Nomor** : 821.2/54/BKPSDMD/2019  
**Tanggal** : 09/01/2019

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Pembebasan Sementara Dari Jabatan Administrator Kesehatan An. Nurmawarni, SKM

**PETUGAS**

Mulyani

**PENERIMA**

Ikshan

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-M II 28/01/1911:20